**PELAKSANAAN PERATURAN TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022 DI DESA MAKAMHAJI KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO**

**Jovita Shafa Maharani, Adriana Grahani Firdausy**

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Email: jovitashafam@gmail.com, grahani\_81@yahoo.com

# ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan peraturan tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2022 di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo serta kendala dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah wawancara dan studi kepustakaan dengan teknik analisis kualitatif, melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian menunjukan Pemerintah Desa Makamhaji dalam merencanakan prioritas penggunaan dana desa Tahun 2022 mengacu langsung pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 di Desa Makamhaji. Pelaksanaan peraturan menteri desa tersebut di Desa Makamhaji sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang terdiri dari 4 poin, yaitu perencanaan penetapan prioritas penggunaan dana desa; pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa; publikasi dan pelaporan; serta pembinaan. Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Makamhaji antara lain peraturan dari pemerintah pusat yang berubah-ubah tiap tahunnya; sumber daya manusia aparatur pemerintah desa yang kurang kompeten; serta kondisi cuaca.

Kata kunci: Dana Desa; Pemerintah Desa; Prioritas Penggunaan Dana Desa

***Abstract***

*This study aims to analyze the implementation of regulations regarding the priority use of village funds for 2022 in Makamhaji Village, Kartasura District, Sukoharjo Regency, and the obstacles in implementing these regulations. This research is an empirical legal research and is descriptive using a qualitative approach. Sources of research data in the form of primary data and secondary data. The technique of collecting legal materials was interviews and literature studies using qualitative analysis techniques through three stages: data reduction, data presentation and drawing conclusions and verification. The study results show that the Makamhaji Village Government in planning priority use of village funds for 2022 refers directly to the Regulation of the Minister of Villages for Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 7 of 2021 in Makamhaji Village. The implementation of the village minister's regulation in Makamhaji Village has been carried out in accordance with the provisions consisting of 4 points, namely planning to prioritize the use of village funds; implementation of priority use of village funds; publication and reporting; as well as construction. The obstacles faced by the Makamhaji Village Government include regulations from the central government that change every year; incompetent village government human resources, and weather conditions.*

*Keywords: Village Fund; Village government; Priority for the Use of Village Funds*

1. **P****endahuluan**

Desa ditinjau dari perspektif historis merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan Pemerintahan Indonesia. Masyarakat adat desa dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang memiliki posisi sangat penting di dalamnya. Oleh karena itu, desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukum serta relatif mandiri (H.A.W Widjaja, 2003:4). Eksistensi desa serta kewenangan tradisional desa telah diakui secara yuridis sejak Negara Indonesia merdeka, hal ini dibuktikan dengan adanya pengaturan mengenai desa dalam hukum positif Indonesia yaitu Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Eksistensi desa secara yuridis kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Definisi mengenai desa diatur dalam Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dengan demikian, desa memiliki hak otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan budaya daerah setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten (Zulman Barniat, 2019:20).

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, desa dapat memiliki kekayaan dan harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan (H.A.W Widjaja, 2003:165).

Kewenangan desa tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan tingkat desa, pelaksanaan pembangunan tingkat desa, pembinaan masyarakat tingkat desa, dan pemberdayaan masyarakat tingkat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa. Dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki desa sebagai bentuk perwujudan otonomi desa secara efektif, desa memerlukan sumber pendapatan (Agus Wibowo, 2019:67). Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Anik Puji Handayani, 2019: 284).

Dana desa menurut Lili dalam Widarti Kristiani (2021:181) yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat ke daerah pedesaan. Pengaturan mengenai dana desa tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Dana desa merupakan perwujudan dari rekognisi negara terhadap desa (https://ogi.bappenas.go.id/kokreasiRANVII diakses pada tanggal 23 Oktober 2022, pukul 10.00 WIB).

Jumlah pagu dana desa tiap tahunnya berubah-ubah. M. Olgiano Paellorisky (2019:2) menjelaskan bahwa jumlah dana desa yang dialokasikan dalam APBN Tahun 2015 hanya sebesar Rp9,07 triliun, kemudian dalam APBN Tahun 2017 dinaikkan sangat signifikan menjadi Rp60 triliun, selanjutnya dalam Tahun 2021 jumlah dana desa sebesar Rp72 triliun, namun jumlah pagu dana desa pada Tahun 2022 menurun, yaitu hanya sebesar Rp68 triliun dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten atau kota (https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3840-membedah-potensi-dan-tantangan-dana-desa-Tahun-2022.html diakses pada tanggal 22 Oktober 2022, pukul 10.00 WIB).

Pengalokasian dana desa tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), selanjutnya perihal pembagian jumlah dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dari tiap-tiap desa. Hasil penghitungan atas dana desa tiap kabupaten/kota yaitu besaran dana desa dan tata cara pengalokasian dana desa ditetapkan dengan peraturan menteri. Penyaluran dana desa yang diperuntukkan bagi desa bersumber dari APBN lalu ditransfer melalui APBD, hal ini dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan (Widarti Kristiani, 2021:181).

Dana desa penting untuk dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal guna tercipta kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelaksana pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Rina Oktavia, 2020: 92). Oleh karena itu, pemerintah pusat tiap tahunnya selalu mengeluarkan peraturan mengenai penggunaan prioritas dana desa. Adanya peraturan menteri desa memberi pandangan prioritas penggunaan dana desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk membuat program atau kegiatan desa sesuai dengan kewenangan, analisis kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimiliki desa.

Pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa pada Tahun 2022 diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021. Berdasarkan peraturan menteri desa tersebut, pemanfaatan dana desa Tahun 2022 diarahkan guna mendukung pemulihan ekonomi dan sektor prioritas dalam rangka mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa juga digunakan untuk pembiayaan jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga desa yang terdampak pandemi COVID-19 (https://setkab.go.id/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2021-dan-prioritas-pemanfaatan-dana-desa-tahun-2022/ diakses pada tanggal 30 Oktober 2022, pukul 10.00 WIB).

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Pada Tahun 2022 Kabupaten Sukoharjo menerima anggaran dana desa dengan total Rp148.559.552.000,00 yang dibagi kepada 167 desa di 12 kecamatan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/danadesa/33.11 diakses pada tanggal 23 Oktober 2022, pukul 19.00 WIB). Desa Makamhaji merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Desa Makamhaji memiliki luas wilayah sebesar 210.6244 km2 dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 18.292 jiwa dengan mayoritas pencahariannya ialah pedagang dan swasta. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM), saat ini Desa Makamhaji diklasifikasikan sebagai Desa Maju (IDM >0,707 dan ≤0,815) dengan nilai IDM sebesar 0.7811. Dengan letak geografis Desa Makamhaji yang strategis yaitu wilayah desa perkotaan serta sumber daya manusia usia produktif yang melimpah, maka dari itu Desa Makamhaji dapat dikembangkan menjadi salah satu desa mandiri dengan skala IDM >0,815 (https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/danadesa/33.11 diakses pada tanggal 23 Oktober 2022, pukul 19.15 WIB).

Pemerintah desa diharapkan dapat menjalankan dan melaksanakan tugasnya dalam melayani masyarakat dengan memanfaatkan dana desa. Dana desa tidak akan memberikan dampak yang berarti kepada masyarakat desa tanpa adanya sebuah acuan dalam penggunaannya (Herjuna Praba Wiesesa, 2019:29). Oleh karena itu, adanya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dapat dijadikan pedoman oleh pemerintah desa khususnya pemerintah Desa Makamhaji untuk dapat memanfaatkan dana desa demi kesejahteraan masyarakat desa dan tercapainya pembangunan nasional.

1. **Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris atau non doctrinal research yang dilaksanakan di Kantor Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga dapat memberi gambaran dan mempertegas hipotesa yang ada guna memperkuat teori yang sudah ada sebelumnya maupun menciptakan teori baru (Soerjono Soekanto, 2010:20). Pada penelitian ini, penulis akan meneliti mengenai pelaksanaan peraturan tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2022 di Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini untuk data primer dengan wawancara langsung terhadap beberapa Perangkat Desa Makamhaji, antara lain Kepala Urusan Keuangan serta Kepala Urusan Perencanaan, sedangkan untuk data sekunder dengan studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundangan yang terkait, dokumen resmi, hasil penelitian yang pernah dilakukan dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Soerjono Soekanto, 2010: 12). Teknik analisis data yang digunakan ialah teknik analisis kualitatif. Terdapat tiga hal yang perlu dilaksanakan dalam penerapan teknik analisis kualitatif ini. Pertama, reduksi data yaitu proses pemfokusan, penyederhanaan, penyeleksian, serta pengabstraksian dari data. Kedua, penyajian data yaitu rangkaian informasi yang didapat berdasarkan tahap sebelumnya disusun dalam dalam bentuk narasi, sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan hasil dari kedua tahap sebelumnya guna menerangkan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti.

1. **Hasil dan Pembahasan**

### **Pelaksanaan Peraturan tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Pada Tahun 2022 di Desa Makamhaji**

Sejak Tahun 2015, kementerian desa tiap Tahunnya menetapkan peraturan mengenai prioritas penggunaan dana desa yang berisi pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan untuk dibiayai dengan dana desa. Peraturan tersebut dijadikan pedoman oleh pemerintah desa untuk pemanfaatan dana desa berdasarkan kewenangan desa guna tercipta kesejahteraan masyarakat desa dan tercapainya pembangunan nasional. Pandemi COVID-19 menimbulkan kerugian material dan immaterial yang besar sehingga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, prioritas penggunaan dana desa Tahun 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 diarahkan pada program jaring pengaman sosial, desa aman COVID-19, dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional seperti komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting, pengembangan desa inklusif, dan mitigasi dan penanganan bencana. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021, pengaturan mengenai prioritas penggunaan dana desa Tahun 2022, terdiri atas:

#### **Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022**

Penetapan prioritas penggunaan dana desa Tahun 2022 diawali dengan tahap perencanaan prioritas penggunaan dana desa. Pemerintah Desa Makamhaji bersama perwakilan masyarakat yang tergabung dalam musrembangdes membahas mengenai skala prioritas dan besarnya anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat dalam rangka penggunaan dana desa Tahun 2022. Kepala desa memiliki peran penting dalam proses perencanaan, hal ini dikarenakan program pembangunan yang akan direncanakan merupakan pencetusan dari visi dan misi calon kepala desa (Nitaria Angkasa, 2022:106).

Berdasarkan hasil informasi yang diperoleh berdasarkan wawancara terhadap Ibu Erna Hastuti selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Makamhaji. Beliau mengatakan bahwa:

Prosesnya perencanaan ya diawali dari musrembangdes, seluruh warga masyarakat Makamhaji melalui perwakilan dari RT, RW, dan tokoh masyarakat, BPD dan LPMD itu ngerembug pembangunan yang akan dijalankan, di antaranya dananya dari mana, apa saja yang dikerjakan, termasuk dana desa. Jadi ya peran masyarakat sangat aktif dalam perencanaan, di Desa Makamhaji ini kalau musrembang itu ramai sekali, karena masyarakatkan punya usulan pembangunan di wilayahnya masing-masing, misalnya di RT saya butuh ini di RT saya butuh itu kekurangan ini itu. Jadi kita menggali informasinya untuk buat prioritaskan dari masyarakat itu, masyarakat kita membutuhkan apa seperti itu, makanya diadakan musrembagdes itu. Hasil dari musrembangdes itu nanti hasilnya dimasukkan ke dalam RKP, kemudian menjadi APBDes (Erna Hastuti, wawancara, 1 Desember 2022, pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan dari penetapan prioritas penggunaan dana desa Tahun 2022 di Desa Makamhaji sudah sesuai dengan mekanisme penetapan penggunaan dana desa yang tercantum dalam Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur mengenai penetapan prioritas penggunaan dana desa dibahas dan disepakati dalam musrembangdes yang melibatkan seluruh elemen masyarakat desa. Kesepakatan dari hasil dari musrembangdes kemudian dituangkan ke dalam berita acara yang selanjutnya menjadi pedoman pemerintah desa dalam penyusunan peraturan desa yang mengatur mengenai RKP Desa. RKP Desa yang memuat prioritas penggunaan dana desa tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan APBDes.

#### **Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022**

Prioritas penggunaan dana desa Tahun 2022 difokuskan pada tiga hal guna mendukung percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa sesuai yang termuat dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2022.

Desa Makamhaji mendapatkan jumlah total dana desa pada Tahun 2022 sebesar Rp1.074.009.000,00. Berdasarkan hasil perencanaan prioritas penggunaan dana desa Tahun 2022 yang sudah dibahas dan disepakati dalam musrembangdes, dana desa tersebut dicairkan ke dalam tiga tahap. Tahap I sebesar 40% dengan jumlah Rp436.763.660,00 pada bulan April. Tahap II sebesar 40% dengan jumlah Rp436.763.660,00 pada bulan Agustus, dan Tahap III sebesar 20% dengan jumlah Rp200.481.680,00 pada bulan November. Di bawah ini uraian kegiatan Penggunaan Dana Desa Makamhaji (100%) untuk Tahun anggaran 2022 beserta pelaksanaan fokus prioritas penggunaan dana desa dan perwujudan SDGs Desa:

**Tabel 1. Kegiatan Penggunaan Dana Desa**

**(100%) Desa Makamhaji**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uraian kegiatan | Jumlah (dalam Rupiah) | Fokus prioritas penggunaan dana desa | Perwujudan SDGs Desa |
| Lomba Hatinya PKK | 10.000.000 | Pasal 5 ayat (2) huruf b yaitu penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa berupa pengembangan desa inklusif dengan penyelenggaraan forum warga untuk kelompok marginal dan rentan seperti perempuan, anak, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya | SDGs desa nomor 5 yaitu keterlibatan perempuan desa (Pemprov Jateng, 2020: III-32). |
| Kegiatan Kelompok Wanita Tani (KWT) Menur Asri. | 5.000.000 | Pasal 5 ayat (2) huruf a yaitu penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa berupa pengembangan PAUD dan TK | SDGs desa nomor 4 yaitu pendidikan desa berkualitas dengan kode indikator 4.2.2.(a) (Pemprov Jateng, 2020: III-27) |
| Pembayaran PBB dengan sampah untuk peningkatan ketahanan pangan | 10.000.000 | Pasal 5 ayat (2) huruf a yaitu penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa berupa pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan | SDGs desa nomor 11 yaitu kawasan permukiman desa aman dan nyaman dengan kode indikator 11.6.1.(a) (Pemprov Jateng, 2020: III-69). |
| Pemanfaatan barang bekas untuk ketahanan pangan. | 10.051.800 | Pasal 5 ayat (2) huruf a yaitu penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa berupa pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan | SDGs desa nomor 12 yaitu konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan dengan kode indikator 12.5.1.(a) (Pemprov Jateng, 2020: III-74). |
| Kelompok Wanita Tani (KWT) Kampung KB. | 5.000.000 | Pasal 5 ayat (2) huruf b yaitu penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa berupa pengembangan desa inklusif dengan penyelenggaraan kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan seperti perempuan, anak, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya | SDGs desa nomor 5 yaitu keterlibatan perempuan desa dengan kode indikator 5.6.1.(a) dan 5.6.1.(b) (Pemprov Jateng, 2020: III-37). |
| Biaya langganan internet. | 25.000.000 | Pasal 5 ayat (2) huruf b yaitu penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa berupa pengadaan sarana/prasarana pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, | SDGs desa nomor 17 yaitu kemitraan untuk pembangunan desa dengan kode indikator 17.8.1.(a) (Pemprov Jateng, 2020: III-104). |
| Budidaya bibit kambing untuk GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) dan budi daya air tawar kelompok karang taruna. | 69.950.000 | Pasal 5 ayat (2) huruf a yaitu penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa berupa pengembangan usaha ekonomi produktif bidang peternakan guna pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa | SDGs desa nomor 2 yaitu desa tanpa kelaparan. (Pemprov Jateng, 2020: III-9). |
| Normalisasi saluran irigasi pertanian (Padat Karya) | 9.750.000 | Pasal 5 ayat (2) huruf a yaitu penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa berupa penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan dengan Padat Karya Tunai Desa | SDGs desa nomor 8 yaitu Pertumbuhan ekonomi desa merata dengan kode indikator 8.2.1 (Pemprov Jateng, 2019: III-51). |
| Pelatihan Hidroponik | 17.550.000 | Pasal 5 ayat (2) huruf a yaitu penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa berupa pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa | SDGs desa nomor 2 yaitu desa tanpa kelaparan. (Pemprov Jateng, 2020: III-9). |
| Pelatihan ketahanan pangan untuk forum penyandang difabel | 7.500.000 | Pasal 5 ayat (2) huruf b yaitu penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa berupa penguatan ketahanan nabati dan hewani yang sesuai dengan kewenangan desa bagi kelompok rentan | SDGs desa nomor 10 yaitu desa tanpa kesenjangan (Pemprov Jateng, 2020: III-60). |
| Pembangunan kios desa Jl. Joko Tingkir (bekas SDN I). | 318.682.880 | Pasal 5 ayat (2) huruf a yaitu penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa berupa pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif | SDGs desa nomor 9 yaitu infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan dengan kode indikator 9.3.1 (Pemprov Jateng, 2020: III-57). |
| Pelatihan memasak berbahan ikan dan nonberas. | 20.000.000 | Pasal 5 ayat (2) huruf a yaitu penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa berupa pengembangan usaha ekonomi produktif bidang usaha industri kecil dan/atau industri rumahan guna pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa | SDGs desa nomor 8 yaitu pertumbuhan ekonomi desa merata (Pemprov Jateng, 2020: III-49). |
| Kegiatan penanganan COVID19 (PPKM Mikro | 31.629.280 | Pasal 5 ayat (2) huruf c yaitu penggunaan dana desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa berupa pembuatan desa aman COVID-19 | SDGs desa nomor 3 yaitu desa sehat dan sejahtera dengan kode indikator 3.b.1.(a) (Pemprov Jateng, 2020: III-22). |
| Penyaluran BLT bulan 1 sampai dengan bulan 12 | 429.603.600 | Pasal 5 ayat (2) huruf a yaitu penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa berupa pemberian bantuan sosial dalam rangka penurunan beban pengeluaran | SDGs desa nomor 1 yaitu desa tanpa kemiskinan dengan kode indikator 1.3.1.(d) (Pemprov Jateng, 2020: III-4).  |
| Penyertaan modal BUMDes | 50.000.000 | Pasal 5 ayat (2) huruf a yaitu penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa berupa penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMD) | SDGs desa nomor 8 yaitu Pertumbuhan ekonomi desa merata (Pemprov Jateng, 2020: III-49). |

Sumber: Kantor Desa Makamhaji

Berdasarkan analisis data di atas, Pemerintah Desa Makamhaji dalam menggunakan dana desa untuk program/kegiatan pembangunan baik pembangunan secara fisik, yaitu pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana desa, maupun secara nonfisik, yaitu pemberdayaan masyarakat desa guna menyejahterahkan masyarakat desa sudah sesuai dengan tiga fokus penggunaan dana desa guna mendukung percepatan tercapainya SDGs desa seperti yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

Pelaksanaan Program Normalisasi Saluran Irigasi Pertanian berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ibu Erna Hastuti selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Makamhaji dilaksanakan di sekitar tanah bengkok dan telah selesai pada minggu pertama bulan Desember. Dengan demikian, program tersebut merupakan perwujudan atas Pasal 8 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur bahwa pelaksanaan program kegiatan prioritas penggunaan dana desa yang sudah disepakati melalui swakelola yang menggunakan pola padat karya tunai desa.

#### **Publikasi dan Pelaporan**

Publikasi merupakan suatu bentuk transparansi yang termuat dalam satu kesatuan pengelolaan dana desa (Adam Nurfaizi Rosyan, 2022:45). Pasal 12 dan Pasal 13 Bab IV Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 mengatur mengenai publikasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Ibu Erna Hastuti selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Makamhaji. Beliau mengatakan bahwa:

Selain menggunakan komunikasi publik secara tatap muka seperti dipasang MMT di depan Kantor Kepala Desa yang berisi APBDes, Prioritas Penggunaan Dana Desa.  Pemerintah Desa Makamhaji itu memiliki beberapa media publik seperti *website* resmi juga punya akun sosial media seperti *Instagram, Twitter* dan lainnya, kalian bisa liat di MMT di depan (Erna Hastuti, wawancara, 13 Oktober 2022, pukul 10.15 WIB).

Berdasarkan penuturan beliau di atas, maka Pemerintah Desa Makamhaji telah melaksanakan Pasal 12 serta Pasal 13 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021. Pemerintah Desa Makamhaji mempublikasikan APB Desa serta prioritas penggunaan dana desa di ruang publik berupa pemasangan MMT yang terletak di dinding depan Kantor Desa Makamhaji.

**Gambar 1. Infografis APB Desa Tahun 2022 Desa Makamhaji**



Sumber: Kantor Desa Makamhaji

Desa Makamhaji juga menggunakan sosial media sebagai sarana untuk mempublikasikan informasi kepada masyarakat. Desa Makamhaji memiliki grup *whatsapp* RT dan RW, akun *instagram* (@pemdesmakamhaji), *facebook* (@Pemdes Makamhaji), *twitter* (@pemdesmakamhaji), *youtube* (@Pemdes Makamhaji), dan *website* desa yaitu [makamhaji-sukoharjo.desa.id](http://makamhaji-sukoharjo.desa.id/) yang terdapat fitur profil desa, informasi data desa, dan kontak aduan. Namun, perihal persebaran informasi terkait Desa Makamhaji secara rinci lebih terfokuskan di grup *whatsapp* milik RT, RW, dan tokoh masyarakat, sedangkan pada akun sosial media lainnya hanya *instagram* serta *youtube* saja yang aktif mengunggah dokumentasi pelaksanaan program prioritas penggunaan dana desa.

Pengaturan mengenai pelaporan tercantum dalam Pasal 14 Bab IV Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021. Dari hasil informasi yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan Ibu Erna Hastuti selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Makamhaji. Beliau mengatakan bahwa:

Sekarang sistemnya juga online jadi nanti mereka buka *website*-nya yaitu prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id lalu cari desa makamhaji nanti kemudian terlihat laporannya. Selain itu, untuk sistem pencairan dana desa ada laporan dana desa per tahapan, nanti juga ada laporan tengah semester yang di dalamnya termasuk dana desa dan juga nanti ada laporan akhir Tahun. Lalu ada LKPJ diakhir Tahun. Laporan-laporan ini yang nanti akan diperiksa oleh Inspektorat, BPKP, dan BPK itu. Mengenai BPD dan LPMD, mereka tidak memberikan laporan secara resmi nggih, karena mereka kan sistemnya kalo BPD itu mitra kan nggih, LPMD juga mitra. Jadi tidak ada laporan pengawasan secara tertulis (Erna Hastuti, wawancara, 1 Desember 2022, pukul 11.40 WIB).

Berdasarkan informasi di atas, Pasal 14 yang mengatur tentang Kepala desa menyampaikan Laporan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen digital menggunakan Sistem Informasi Desa (SID) yang disediakan oleh kementerian sudah terlaksana di Desa Makamhaji.

#### **Pembinaan**

Pembinaan diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021. Dari hasil informasi yang diperoleh berdasarkan wawancara terhadap Ibu Erna Hastuti selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Makamhaji. Beliau mengatakan bahwa:

Berkaitan dengan pemeriksaan atau pengawasan dari dalam atau internal, jadi ntar dari masyarakat sendiri melalui tokoh masyarakat, lalu ada BPD, serta pemanfaatan grup *Whatsapp* karena semua informasi disebar di sana. Lalu kalau eksternal ada lembaga pemerintah seperti inspektorat, BPK, dan BPKP. Kalau kami pemerintah desa kan di bawahnya bupati maka yang memeriksa inspektorat setiap 2 tahun sekali, di tingkat provinsi nanti ada BPKP, di tingkat nasional ada BPK. Ya evaluasi dari inspektorat itukan ya bentuk pembinaan berupa pengawasan serta evaluasi dari bupati. Kalo untuk sosialisasi ya sering, rapat-rapat seperti itu kan wujud pembinaan berupa sosialisasi. Kementerian juga sering melakukan sosialisasi. Kemarin pak lurah habis dari Jogja menghadiri sosialisasi dari kementerian desa jadi mengenai sosialisasi sering sekali dilakukan (Erna Hastuti, wawancara, 1 Desember 2022, pukul 11.45 WIB).

Berdasarkan informasi di atas, pelaksanaan pembinaan di Desa Makamhaji sudah sesuai dengan Pasal 15 yang mengatur bahwa Menteri melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan dana desa secara nasional dengan menggunakan aplikasi digital. Gubernur dan bupati/walikota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan dana desa secara berjenjang. Pembinaan oleh gubernur dan bupati/walikota dapat dilimpahkan kepada perangkat daerah dan/atau camat, serta dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional dan pihak ketiga.

### **Kendala dalam Pelaksanaan Peraturan tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Pada Tahun 2022 di Desa Makamhaji**

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Peneliti berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan beberapa perangkat desa terkait kendala yang dialami oleh Desa Makamhaji dalam melaksanakan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Peneliti menemukan adanya kendala dalam pelaksanaan peraturan terkait, sebagai berikut:

#### **Peraturan dari Pemerintah Pusat yang Berubah-ubah**

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Ibu Mardiyastuti, S.H selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa Makamhaji, beliau menuturkan bahwa:

Sejak adanya COVID peraturan itu sangat *update*, jadi kita sudah merencanakan beberapa program untuk tahun ini, kita sudah merencanakan, akan tetapi nanti muncul peraturan baru dari kementrian yang mewajibkan mengenai A B C. Contohnya kita menganggap COVID kan sudah tidak ada jadi awalnya kita menyusun perencanaan penggunaan dana desa tanpa BLT, tetapi ternyata ada peraturan yang masih mewajibkan adanya BLT, bahkan ada aturannya 40% dari anggaran dana. Jadi kami disistem perencanaannya susahnya di situ. Karena kita sudah melaksanakan musrembangdes yang menghasilkan program-program dana desa, tapi ternyata BLT tetap harus dianggarkan sebanyak 40%, jadi kita akan mengesampingkan program-program tersebut ya. Misalnya lagi muncul peraturan tentang mewajibkan ketahanan pangan sebanyak 20%, jadi kita harus melakukan penyesuaian terhadap rencana yang sudah selesai dibuat akibat adanya perubahan peraturan dari pemerintah pusat (Mardiyastuti, wawancara, 1 Desember 2022 pukul 11.30 WIB).

Peraturan dari pemerintah pusat yang setiap tahun berubah merupakan salah satu faktor penghambat pelaksanaan prioritas dana desa. Contohnya disahkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 yang mewajibkan 40% dana desa dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Peraturan yang berubah-ubah membuat pemerintah desa perlu mengesampingkan program prioritas penggunaan dana desa yang sebelumnya sudah direncanakan dan dibahas dalam musrembang desa.

#### **Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Desa yang Kurang Kompeten**

Dani Muhtada (2017:35) menyatakan bahwa permasalahan teknis yang dihadapi oleh desa atau aparatur desa dalam mengelola dana desa relatif banyak. Permasalahan teknis yang sering dikeluhkan oleh perangkat desa dalam mengelola dana desa yaitu terkait dengan masalah pembuatan Rencana Anggaran Belanja (RAB), desain konstruksi, pembuatan SPJ, dan pembuatan laporan penggunaan dana desa. Hampir mayoritas desa menyatakan bahwa pada saat pembuatan Rencana Anggaran Belanja (RAB), desain konstruksi, pembuatan Surat Pertanggungjawaban atau SPJ, dan pembuatan laporan mengalami permasalahan. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Ibu Erna Hastuti selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Makamhaji, beliau menuturkan bahwa:

Jelas ada hambatan nggih, karena kitakan bukan ahlinyakan terutama di ‘fisik’nya yaitu RAB, kendalanya di situ. Karena pegawai desa itukan bukan ahlinya kebanyakan, jadi otomatis dalam membuat laporan-laporan jadi ada kekurangan dan revisi di sana-sini. Jadi kami kekurangan tenaga ahli, selama ini proses verifikasi dengan PU atau Dinas Pekerjaan Umum, namun sejak 2022 proses verifikasi hanya sampai camat (Erna Hastuti, wawancara, 1 Desember 2022 pukul 11.35 WIB).

Akhmad Bustang (2018:187) berpendapat bahwa lemahnya sumber daya manusia menjadi salah satu faktor implementasi kebijakan tidak efektif dan tidak tepat sasaran yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan semestinya. Kurangnya kompetensi aparatur desa ini juga terjadi di Desa Makamhaji terutama perihal penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sehingga memerlukan revisi. Meskipun demikian, Ibu Erna menambahkan bahwa walaupun terdapat revisi, tetapi Pemerintah Desa Makamhaji terus mengupayakan agar penyusunan RAB masih dalam batas waktu yang telah ditentukan kabupaten, sehingga tidak pernah terjadi keterlambatan pencairan dana desa di Desa Makamhaji.

#### **Kondisi cuaca**

Kondisi alam juga berpengaruh terhadap bagaimana pelaksanaan penggunaan dana desa (Herjuna Praba Wiesesa, 2019:42). Menurut informasi yang didapatkan dari Ibu Erna Hastuti selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Makamhaji, beliau menuturkan bahwa:

Hujan jadi salah satu hambatan pelaksanaan di lapangan, karena dana desa inikan digunakan untuk membangun kios ya, jadi ya kalau hujan pekerjaannya sementara dihentikan. Tapi, karena kitakan sudah terstruktur seperti yang ada direncana tahap 1 apa yang harus dilaksanakan, tahap 2 bagaimana 3 bagaimana gitukan sudah tertata, jadi palingan hanya kendala sedikit saja (Erna Hastuti, wawancara, 1 Desember 2022 pukul 11.30 WIB).

Dengan demikian, kondisi cuaca yaitu hujan menjadi salah satu faktor eksternal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program pembangunan prioritas penggunaan dana desa di Desa Makamhaji, karena Desa Makamhaji memiliki program pembangunan kios desa di Jalan Joko Tingkir, bekas SDN I. Meskipun sempat terkendala sedikit akibat adanya hujan, akan tetapi penyelesaian pembangunan kios desa tetap sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan dalam rencana penggunaan dana desa Tahun 2022

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan peraturan tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2022 di Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo serta kendala yang menghambat pelaksanaan peraturan tersebut, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

* 1. Keseluruhan pelaksanaan peraturan mengenai prioritas penggunaan dana desa di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo sudah sesuai dengan peraturan tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2022yaitu Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021. Pengaturan mengenai prioritas penggunaan dana desa Tahun 2022 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 sebagai berikut:
		1. Tahap perencanaan penetapan prioritas penggunaan dana desa. Pada tahap ini Desa Makamhaji melaksanakan musrembangdes, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat desa. Berita acara hasil musrembangdes yang berisi prioritas penggunaan dana desa Tahun 2022 kemudian menjadi bagian dari RKP Desa, selanjutnya RKP Desa yang memuat prioritas penggunaan dana desa menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.
		2. Tahap pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa. Program yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan dalam prioritas penggunaan dana desa Tahun 2022 di Desa Makamhaji telah mencakup tiga fokus prioritas penggunaan dana desa Tahun 2022 guna percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 peraturan menteri desa tersebut.
		3. Tahap publikasi dan pelaporan. Pelaksanaan publikasi di ruang publik oleh Pemerintah Desa Makamhaji berupa pemasangan MMT yang terletak di depan Kantor Kepala Desa yang berisi APBDes dan prioritas penggunaan dana desa pada tahun anggaran yang bersangkutan. Pemerintah Desa Makamhaji juga memanfaatkan media publik seperti *website* resmi serta akun sosial media untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait prioritas penggunaan dana desa. Sedangkan pelaksanaan pelaporan terkait penggunaan dana desa di Desa Makamhaji menggunakan sistem secara daring yaitu dengan cara mengunggah data mengenai dokumen laporan tiap tahap penggunaan dana desa ke dalam Sistem Informasi Desa (SID) yang telah disediakan oleh kementerian. Selain itu, juga terdapat pemeriksaan laporan oleh Inspektorat, BPKP, dan BPK secara berkala.
		4. Tahap pembinaan. Pemerintah Desa Makamhaji telah melaksanakan kegiatan pembinaan penggunaan dana desa dengan mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan baik oleh Kementerian Desa maupun Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
	2. Kendala yang dialami Pemerintah Desa Makamhaji dalam pelaksanaan peraturan tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2022 sebagai berikut:
		1. Peraturan dari pemerintah pusat yang berubah-ubah tiap tahunnya. Peraturan yang berubah-ubah seperti disahkannya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 yang berisi pengalokasian 40% dari dana desa untuk pemberian BLT membuat Pemerintah Desa Makamhaji perlu mengesampingkan program prioritas penggunaan dana desa yang sebelumnya telah direncanakan dan dibahas dalam Musrembang Desa.
		2. Sumber daya manusia aparatur pemerintah desa yang kurang kompeten. Permasalahan teknis terkait kurangnya kompetensi aparatur desa terjadi di Desa Makamhaji terutama perihal penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sehingga memerlukan revisi. Meskipun demikian, Pemerintah Desa Makamhaji selalu mengupayakan agar penyusunan RAB masih dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh kabupaten, sehingga tidak pernah terjadi keterlambatan pencairan dana desa di Desa Makamhaji.

Kondisi cuaca. Kondisi cuaca juga berpengaruh terhadap bagaimana pelaksanaan program pembangunan prioritas penggunaan dana desa di Desa Makamhaji, karena Desa Makamhaji memiliki program pembangunan kios desa di Jalan Joko Tingkir, bekas SDN I. Meskipun sempat terkendala sedikit dalam pembangunan kios akibat adanya hujan, penyelesaian pembangunan kios tetap sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan dalam rencana penggunaan dana desa Tahun 2022.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

H.A.W Widjaja. 2003. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2020. *Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Jawa Tengah Periode 2019-2023*. Semarang: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia Press

**Jurnal**

Agus Wibowo. 2019. “Tinjauan Hukum Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa terhadap Prioritas Pembangunan.” *Jurnal Spektrum Hukum*, *16*(2):66-75

Akhmad Bustang dan L Hakim. 2018. “Effectiveness of Village Fund Management: A Case Study in Bone District, South Sulawesi.” *Bappenas Working Papers*, *1*(2):185-196.

Anik Puji Handayani dan Rudy Badrudin. 2019. “Evaluation of village fund allocation on Indonesia.” *Journal of Accounting and Investment*, 20(3):283-295.

Herjuna Praba Wiesesa dan Adriana Grahani Firdausy. 2019. “Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 di Desa Baki Pandeyan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.” *Res Publica*, *3*(1):27-44.

M. Olgiano Paellorisky dan Akhmad Solikin. 2019. “Village Fund Reform: A Proposal For More Equitable Allocation Formula”. *Jurnal Bina Praja*, 11(1):1 –13

Nitaria Angkasa dan Nuzirwan. 2022. “Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa.” *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(02):101-107.

Rina Oktavia dan Latri Wihastuti. 2020. “Village Fund And Poverty Alleviation In Kulon Progo Regency”. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 24(1):79-94

Widarti Kristiani, Neri Susanti, and Rinto Noviantoro. 2021. “Analysis Of Village Fund Management (Case Study of Suka Negeri Village, Air Nipis District, South Bengkulu Regency).” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*, *2*(3):180-184.

Zulman Barniat. 2019. "Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal.” JASP. 5(1):20-33.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN)

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

**Sumber Internet**

Humas. 2022. Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021 dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2022. Web Link: <https://setkab.go.id/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2021-dan-prioritas-pemanfaatan-dana-desa-tahun-2022/> diakses pada tanggal 30 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB.

Open Government Indonesia. 2022. Mendorong Terwujudnya Sistem Integritas Desa (SINTESA) di Kupang, Aceh, dan Jember. Web Link: https://ogi.bappenas.go.id/kokreasiRANVII diakses pada tanggal 23 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB.

Sistem Informasi Desa Kabupaten Sukoharjo. 2022. Data Dana Desa Kabupaten Sukoharjo. Web Link: https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/danadesa/33.11 diakses pada tanggal 23 Oktober 2022 pukul 19.00 WIB.

Tatag Prihantara Yuwono. 2022. Membedah Potensi dan Tantangan Dana Desa Tahun 2022. Web Link: https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3840-membedah-potensi-dan-tantangan-dana-desa-tahun-2022.html diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB.